

ABSTRAK

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar (*extraordinary crime*) yang penanganannya melalui pemidanaan penjara sering menimbulkan permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemnghukuman, tetapi juga pada pemulihan melalui *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur tindak pidana narkoba golongan I yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* serta menganalisis penyelesaian tindak pidana narkoba golongan I oleh jaksa penuntut umum berbasis *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (non doktrinal) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba golongan I bersifat terbatas dan selektif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tolak ukurnya meliputi pelaku bukan resividis, tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, dan memperoleh rekomendasi Tim Asesmen Terpadu untuk menjalani rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba Golongan I, Jaksa Penuntut Umum,

Restorative Justice.